

**PENJELASAN / KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H IBNU SUTOWO BATURAJA**



TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah Penyusun dapat menyelesaikan Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H Ibnu Sutowo Baturaja

Penjelasan rancangan peraturan Bupati tersebut memuat dasar-dasar pertimbangan untuk menyesuaikan dan mencabut Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 22 Tahun 2020 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H Ibnu Sutowo Baturaja

Kami menyadari bahwa penjelasan/ keterangan ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran atau masukan yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan Penjelasan/Keterangan ini.

Harapan Kami, agar penjelasan/ keterangan ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang objektif, ilmiah dan rasional dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus menjadi bahan masukan dalam setiap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah lain nya.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi.....	2
BAB I Pendahuluan.....	3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Identifikasi Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penyusunan.....	3
1.4. Dasar Hukum.....	4
 BAB II Pokok Pikiran.....	 5
 BAB III Materi Muatan.....	 7
3.1 Sasaran, Jangkauan Dan Arah Pengaturan...	7
3.1.1 Sasaran.....	7
3.1.2 Jangkauan.....	7
3.1.3 Arah Pengaturan.....	7
3.2 Ruang Lingkup Materi.....	7
 BAB IV Penutup	
4.1 Kesimpulan.....	9
4.2 Saran.....	9
 DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ibnu Sutowo baturaja merupakan Badan Layanan Umum Daerah yang memiliki pendapatan BLUD yang dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA. Pendapatan BLUD berasal dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, APBD, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah. Berdasarkan peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 pasal 23 ayat (1) bahwa Pejabat pengelola dan pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme. Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) tersebut, diatur dengan peraturan Kepala Daerah berdasarkan usulan pemimpin BLUD.

Pengaturan remunerasi dalam peraturan kepala daerah dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:

- a. pengalaman dan masa kerja;
- b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
- c. resiko kerja;
- d. tingkat kegawatdaruratan;
- e. jabatan yang disandang; dan
- f. hasil/capaian kinerja.

1.2 Identifikasi Masalah

Untuk memperbarui persentase perhitungan remunerasi bagi Pejabat Pengelola BLUD, Pegawai BLUD dan Dewan Pengawas BLUD sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.3 Tujuan Penyusunan

Tujuan yang diharapkan dari Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr H. Ibnu Sutowo yaitu:

- a. Merubah persentase perhitungan remunerasi menyesuaikan dengan kondisi rumah sakit saat ini.
- b. Memastikan ketepatan persentase perhitungan remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Pegawai dan Dewan pengawas BLUD sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.4 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 95 tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ulu di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 281, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7032);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 pasal 23 ayat (1) bahwa Pejabat pengelola dan pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme. Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) tersebut, diatur dengan peraturan Kepala Daerah berdasarkan usulan pemimpin BLUD.

Remunerasi yang dimaksud merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:

- a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
- b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
- c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
- d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan I (satu) kali dalam I (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;
- e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
- f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.

Pejabat Pengelola menerima remunerasi sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 pasal 23 ayat (2) meliputi:

- a. bersifat tetap berupa gaji;
- b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
- c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.

Pegawai BLUD menerima remunerasi meliputi:

- a. bersifat tetap berupa gaji;
- b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan
- c. Pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 pasal 28 bahwa Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.

BAB III

MATERI MUATAN

3.2 SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

3.2.1 Sasaran

Sasaran rancangan peraturan bupati ini untuk memastikan bahwa seluruh pejabat pengelola BLUD, pegawai BLUD dan Dewan Pengawas BLUD mendapatkan remunerasi sesuai peraturan yang berlaku.

3.2.2 Jangkauan

Jangkauan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini yaitu memastikan unit-unit yang terkait pada RSUD Dr H. Ibnu Sutowo menerapkan pembagian remunerasi sesuai peraturan yang berlaku.

3.2.3 Arah Pengaturan

Arah pengaturan rancangan peraturan bupati ini sebagai bahan /acuan bagi pegawai RSUD dr. H Ibnu Sutowo dalam pembagian remunerasi, sehingga tidak menimbulkan perbedaan persepsi/ pandangan baik dilingkup internal maupun eksternal RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo.

3.3 RUANG LINGKUP MATERI

Ruang lingkup pada rancangan peraturan Bupati ini yaitu membahas tentang :

1. Ruang lingkup remunerasi adalah gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.

Penerima remunerasi adalah pejabat pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD Rumah Sakit.

Pejabat pengelola menerima remunerasi meliputi :

- a. bersifat tetap berupa gaji;
- b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif dan bonus atas prestasi; dan
- c. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.

Pegawai BLUD menerima remunerasi meliputi :

- a. bersifat tetap berupa gaji;
- b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan
- c. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.

2. Sumber Dana Remunerasi

Dana remunerasi bersumber dari pendapatan BLUD rumah sakit terdiri dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah penerimaan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten.
- b. Jasa Layanan imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat berupa tarif.
- c. Lain - lain pendapatan yang sah , meliputi Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD, Investasi, Pengembangan usaha

3. Proporsi Pembagian Jasa Layanan

- a. Proporsi pembagian jasa layanan yang bersumber dari klaim BPJS.
- b. Proporsi pembagian jasa layanan untuk Layanan Pasien Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu
- c. Proporsi pembagian jasa layanan yang bersumber dari jasa umum.

4. Remunerasi Dewas Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas

Remunerasi dalam bentuk honorarium di berikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris dan Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan di berikan setiap bulan.

BAB IV

PENUTUP

1.1 SIMPULAN

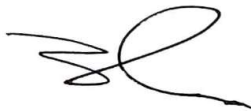
Rancangan Peraturan Bupati ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum dalam hal presentase pembagian remunerasi dapat diterapkan secara tepat di RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja.

4.2. SARAN

Saran-saran diharapkan untuk mendukung penyempurnaan dan penerapan rancangan Peraturan Bupati tentang remunerasi di RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja.

Mengetahui,

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU**



EKA MEIRWANZA, SH, MM
Pembina
NIP.197705012009031002

**DIREKTUR
RSUD Dr. H. IBNU SUTOWO**



dr. RYNNA DYANA R, MKM
Pembina Utama Muda
NIP. 198208212010012007